

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terdapat dua subjek hukum di Indonesia yakni orang dan badan hukum. Dalam melakukan suatu kegiatan usaha subjek hukum tersebut membutuhkan modal usaha. Dalam rangka memenuhi modal usaha dilakukan pengajuan kredit baik terhadap lembaga pembiayaan berupa bank maupun non bank bahkan terhadap individu. Pihak yang memberikan pinjaman tersebut dikenal dengan istilah kreditor sedangkan pihak yang menerima pinjaman kredit disebut sebagai debitur. Pengajuan kredit di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini dibuktikan dengan data yang menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kredit sebesar 30-40 persen di tahun 2020.¹

Pada dasarnya setiap pihak yang mengajukan pinjaman wajib melakukan hak dan kewajibannya. Kewajiban utama ialah melakukan pembayaran kredit sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian kreditnya. Berdasarkan data dari Dina Mirayanti Hutauruk Menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada faktanya terdapat permasalahan-permasalahan yang membuat debitur selaku si peminjam tidak dapat melakukan pembayaran sesuai dengan yang diperjanjikan dan mengalami kredit macet. Peningkatan kredit macet dapat dilihat dari data yang dirilis oleh Otoritas jasa Keuangan (OJK).

OJK mencatat bahwa Rasio Kredit bermasalah meningkat sejak Februari 2021 secara gross berada pada tingkat 3,21% dan tingkat 1,04 %. Posisi ini meningkat dari bulan sebelumnya dan juga tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021, NPL gross berada pada tingkat 3,17 % dan secara net 1,03 %.² Apabila debitur berada dalam keadaan tidak sanggup melakukan pembayaran maka debitur dapat dinyatakan tidak cakap hukum/wanprestasi sebagai subjek hukum, di Indonesia terdapat langkah yang dapat digunakan oleh kreditor

¹ Fahmi Ahmad Burhan, <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5e9a41f7451a4/pengajuan-pinjaman-naik-40-saat-pandemi-fintech-uangteman-selektif> , Diakses pada Rabu 8 Juni 2021 , Pukul 20.52

² Dina Mirayanti Hutauruk, <https://keuangan.kontan.co.id/news/npl-bank-meningkat-di-awal-tahun-2021-ini-penyebabnya>, Diakses pada Rabu 8 Juni 2021, Pukul 21.03

apabila debitor tidak dapat melakukan pembayaran hutang dapat di tempu dengan cara pengajuan permohonan pailit disyaratkan dilakukan oleh minimal 2 kreditor.

Berdasarkan Undang - Undang No. 37 Tahun 2004 Pasal 2 Ayat (1) - (5) tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terdapat syarat-syarat dari kepailitan yakni Pertama, terdapat debitor yang memiliki 2 atau lebih Kreditor serta tidak melakukan pembayaran secara lunas, paling sedikit 1 utang yang telah jatuh tempo, dapat ditagih oleh seseorang yang dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik dimohonkan atas permohonannya sendiri ataupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Kedua, Permohonan dapat juga diajukan oleh kejaksaan dengan disertai unsur kepentingan umum. Ketiga, Permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia (apabila debitor merupakan bank). Keempat, hanya dapat diajukan oleh banda Pengawas Pasar Modal apabila debitor merupakan Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Kelima, dalam hal Debitor ialah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di ranah kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit yang boleh diajukan oleh Menteri Keuangan.³

Kedudukan kreditor diatur dalam KUHPerdara, dimulai dari Pasal 1132. Dalam pemberesan harta pailit di atur dalam Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) juga merujuk kepada pasal-pasal yang ada dalam KUHPerdara termasuk di dalamnya terkait kedudukan kreditor. Terdapat Kreditor Separatis, Preferen dan Konkuren. Dari kedudukan kreditor tersebut ada yang mendapatkan posisi didahulukan dan ada juga yang posisinya sama dengan Kreditor yang lainnya.

Dalam penelitian ini di fokuskan kepada Kreditor Separatis yang dalam Undang - undang kepailitan mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang lebih dalam pelaksanaan hak jika terjadi kepailitan. Hal tersebut menjadi fokus

³ Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

penelitian ini dikarenakan berdasarkan beberapa data yang diperoleh menunjukkan masih terdapat permasalahan dan kendala terkait pemenuhan hak kreditor separatis dalam proses kepailitan.

Undang - Undang telah mengatur secara jelas bahwa kreditor separatis harus di dahulukan kemudian telah terdapat beberapa penelitian sebelumnya tentang Kreditor Separatis namun tidak fokus dalam pemenuhan haknya hanya terbatas pada kedudukannya saja sedangkan dalam penelitian ini penulis mengkaji fokus kepada Pemenuhan Haknya sehingga dapat melihat hal – hal yang dipenuhi maupun yang tidak terpenuhi dalam pelaksanaan hak hak dari kreditor separatis yang diatur dalam Undang – Undang , Hal tersebutlah yang menjadi latar belakang penulis dalam mengambil permasalahan terkait Pemenuhan Hak Kreditor Separatis dalam Proses Kepailitan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pemenuhan hak kreditor separatis dalam pelaksanaan kepailitan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak kreditor separatis apabila debitur dalam keadaan pailit ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, “kepailitan diartikan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. ”Kepailitan merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip paritas creditorium dan prinsip pari passu prorata parte dalam rezim hukum harta kekayaan.⁴

Prinsip *paritas creditorium* memiliki definisi yakni semua kekayaan debitor, yang berupa barang bergerak maupun barang tidak

⁴ Undang – undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

bergerak ataupun harta yang sekarang telah dipunyai debitor dan barang-barang dikemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor.

Prinsip *pari passu prorata parte* memiliki arti bahwa harta kekayaan tersebut ialah jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional diantara keduanya, kecuali apabila diantara keduanya itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.⁵

Dalam hukum kreditor dikelompokkan dalam beberapa golongan urutan berdasarkan haknya dalam memperoleh pelunasan piutangnya kepada para kreditor lainnya. Jenis-jenis kreditor dalam kepailitan dibagi menjadi kreditor separatis, kreditor preferen dan kreditor konkuren. Kreditor separatis yaitu kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang dapat bertindak secara individu. Ia tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit, artinya hak-hak eksekusinya tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitor.

Kreditor preferen yakni kreditor yang memiliki hak istimewa (prioritas), yakni hak yang oleh Undang-Undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya. Di samping itu juga terdapat kreditor konkuren ialah kreditor yang tidak memiliki keistimewaan sehingga kedudukannya sama satu sama lain.⁶

Penyusunan Penelitian ini mencakup ruang lingkup berupa analisis pemenuhan hak kreditor separatis dalam kepailitan dan analisis terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak kreditor separatis apabila debitor dinyatakan pailit.

⁵ Mulyadi, K., *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2001)

⁶ Sastrawidjaja, M., *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2014)

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pemenuhan hak kreditor separatis dalam kepailitan
- b. Untuk menganalisis kendala pemenuhan hak kreditor separatis dalam kepailitan

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berupa sumbangsih data dan jawaban permasalahan terkait pemenuhan hak kreditor separatis dalam proses kepailitan sehingga dapat dijadikan data tambahan atau dasar bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian terkait terkait serta diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang bermanfaat di bidang hukum khususnya terkait kepailitan

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi curator maupun kreditor dalam melaksanakan pemenuhan hak kreditor. Ketika debitur berada dalam keadaan pailit. Dapat dijadikan acuan pula dalam menemukan upaya terhadap kendala-kendala yang dihadapi kurator dalam pemenuhan hak kreditor separatis dalam kepailitan.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian meliputi:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu metode penelitian hukum yang menggunakan data primer dan data sekunder seperti ketentuan, norma, regulasi, dan kaidah-kaidah hukum.

2. Pendekatan Masalah

Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), dengan memahami peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif ini ialah data primer dan data sekunder.

1. Data primer, berupa : undang – undang
2. Data sekunder, berupa hasil – hasil penelitian
 - a) Bahan Hukum Primer
 - Undang – Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
 - Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
 - b) Bahan Hukum Sekunder
 - K, Mulyadi. (2001). *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni.
 - M, Sastrawidjaja. (2014). *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni.
 - Peter Mahmud Marzuki, (2013). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
 - Ali, Zainuddin, (2013). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
 - Remaja, Nyoman Gede. 2014. “Makna Hukum Dan Kepastian Hukum”. *Kertha Widya*, Vol. 2 No.1

- Silalahi, Udin, Claudia. 2020. “Kedudukan Kreditor Separatis Atas Hak Jaminan Dalam Proses Kepailitan”. *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 49 No.1
- W, Intan Cahya, Ety Susilowati, R. Suharto. 2016. “Akibat Hukum Bagi Kreditor Separatis Pemegang Hak Jaminan Fidusia Pada Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Kasus : Putusan Ma No. 4 / Pk / Pdt.Sus-Pailit / 2014)”. *Diponegoro Law Review*, Vol. 5 No. 2
- Irsan. 2019. “Pemenuhan Hak Kreditor Separatis Dan Upah Pekerja Pada Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit”. *Legal Pluralism*, Vol. 9 No. 1
- Slamet Sri Redjeki. “PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS DALAM HAL TERJADI KEPAILITAN TERHADAP DEBITOR”. *Ejurnal Esaunggul*, Vol 13 No 1.
- Natalia Titie Syahnaz. “AKIBAT HUKUM KEPAILITAN TERHADAP KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DALAM EKSEKUSI TAK TANGGUNGAN”, *Jurnal Managemen dan Bisnis Sriwijaya*, Vol. 16 (3), 2018.
- Rachmat Runarianu, Suherman. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA TERHADAP HARTA DEBITOR YANG DINYATAKAN PAILIT”, *National Journal of Law*, Vol. 3 No 2, 2020.
- Jalal Nurjano. “TINJAUAN YURIDIS HAK EKSEKUSI KREDITUR SEPARATIS DALAM KEPAILITAN (PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN

c) Bahan Hukum Lainnya

Wawancara dengan Resha Agriansyah selaku kurator, 3 Mei 2021 pukul 11.30 WITA.

4. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data pada penelitian saya kali ini dilakukan dengan cara penelitian lapangan (field research) untuk memperoleh data primer. Diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada kurator yang merupakan responden karena memiliki kewenangan langsung menangani proses kepailitan dan melakukan pemberesan harta pailit termasuk melakukan pemenuhan hak terhadap kreditor separatis. Kurator yang diwawancarai ialah 3 orang yaitu : Resha Agriansyah, S.H.,M.H, Muhammad Arfah Mappaerang, S.H.,M.H, Muh.Arsyad, S.H.,M.H. Penelitian kepustakaan (*library research*) dari berbagai bahan hukum yang ada, baik bahan hukum sekunder maupun bahan hukum primer serta bahan hukum lainnya.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh dianalisa dengan menggunakan content analysis (menganalisa data sesuai dengan isi data yang relevan untuk digunakan terkait penelitian yang dikaji). Merupakan langkah yang berkaitan dengan pengolahan data penelitian saya, telah ditentukan berupa data sekunder yang telah di kumpulkan untuk menjawab rumusan masalah dengan cara analisis kualitatif.